BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 213 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN KELUARAN KEGIATAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik disampaikan kepada KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik sebagai syarat penyaluran DAK Fisik, setelah direviu oleh Inspektorat propinsi, inspektorat kabupaten/Kota atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan;

b. bahwa reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap laporan penyerapan dana dan capaian keluaran *(output)* kegiatan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa agar pelaksanaan reviu atas laporan penyerapan dana dan capaian keluaran *(output)* DAK Fisik, maka dipandang perlu membentuk Tim pelaksanaan reviu atas laporan penyerapan dana dan capaian keluaran *(output)* kegiatan DAK Fisik Tahun 2020;

d. bahwa untuk memenuhi hal dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah *terakhir dengan Undang-Undang Nomor* 9 *Tahun* 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2306);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174);
8. *Peraturan Menteri Keuangan nomor* 35 / PMK.07 / 2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana DESA tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pendemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID – 19) dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 377);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-6/PK/2018 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian *Output* Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertangungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dearah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN KELUARAN KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran *(ouput)* kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020, dengan sususnan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Perencanaan Tugas:
 - Pembuatan Surat Tugas;
 - Penyusunan Jadwal; dan
 - Pengumpulan Data dan Informasi.
2. Pelaksanaan Tugas:
 - Penelaahan kesesuaian data;
 - Identifikasi Permasalahan;
 - Permintaan Klarifikasi dari satuan kerja perangkat daerah/ Organisasi Perangkat Daerah Pelaksanaan DAK Fisik;
 - Penyusunan Rekapitulasi Proses Reviu; dan
 - Perbaikan data laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik.
3. Pelaporan Tugas:
 - Penyusunan Catatan Hasil Reviu; dan
 - Penyampian hasil Reviu.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Masa Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Juli 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

H. RAIS D. ADAM

Tembusan Yth. :

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Kaupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Yang bersangkutan masing-masing di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 213 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSNAAN REVIU ATAS LAPORAN PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN DAK FISIK BIDANG JALAN TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN TIM REVIU ATAS LAPORAN PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama	Satuan Kerja	Jabatan
1	M.ILYAS,SE,M.Si NIP. 19600807 199302 1 001	INSPEKTORAT	PENANGGUNG JAWAB TIM
2	ROSDIANA IBRAHIM, S.Pd, M.Si NIP. 19640829 198403 2 003	INSPEKTORAT	ANGGOTA TIM
3	MUH. RAFLI T. YUSUF, SE NIP. 19820821 200801 1 005	INSPEKTORAT	ANGGOTA TIM
4	MOH. ISHAK, A.Md NIP. 19790514 201101 1 007	INSPEKTORAT	ANGGOTA TIM

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM